

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 32 TAHUN 2011 TANGGAL: 25 AGUSTUS 2011



PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135):
- 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Keria Lembaga Pemerintah Nondepartemen, sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005:
- 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN **KEPALA** BADAN KEPEGAWAIAN **NFGARA** TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL **BADAN** KEPEGAWAIAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat dengan Pegawai BKN adalah:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS BKN yang bertugas di lingkungan BKN, termasuk Kantor Regional BKN;
 - b. PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada BKN; dan
 - c. PNS lain yang sedang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan di lingkungan BKN.
- 2. Kode Etik Pegawai BKN adalah pedoman sikap dan perilaku bagi Pegawai BKN dalam melaksanakan tugas pergaulan hidupnya sehari-hari.

BAB II TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Tujuan Kode Etik Pegawai BKN yaitu:

- a. menjaga martabat, kehormatan, dan citra BKN;
- b. memacu produktifitas Pegawai BKN; dan
- c. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat.

BAB III NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai BKN meliputi:

- a. jujur;
- b. tanggung jawab;
- c. disiplin;
- d. bersemangat;
- e. kerjasama; dan
- f. pelayanan prima.

BAB IV KODE ETIK

Pasal 4

Setiap Pegawai BKN dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil BKN yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 5

Kode Etik Pegawai BKN meliputi:

- a. mengetahui dan/atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- b. tidak memberikan keterangan/informasi data kepegawaian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;

- c. tidak menyalahgunakan organisasi BKN untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- e. tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari BKN:
- f. tidak bertindak selaku perantara dalam proses administrasi kepegawaian dengan mengambil keuntungan pribadi atau golongan;
- g. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
- h. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan;
- saling menghargai dan menghormati sesama pegawai BKN, bawahan, atasan, dan masyarakat;
- j. menjadi teladan yang baik terhadap sesama pegawai BKN, bawahan, dan masyarakat;
- k. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan aman;
- I. melayani dan menghormati setiap tamu yang datang ke BKN;
- m. berperilaku sopan santun terhadap sesama, atasan, bawahan, dan masyarakat;
- n. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat BKN, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan; dan
- o. menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama Pegawai BKN.

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK

- (1) Setiap Pegawai BKN yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai BKN dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Kepala BKN apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai BKN yang menduduki jabatan struktural eselon I dan Kepala Kantor Regional BKN.
 - b. Sekretaris Utama, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai BKN yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah, fungsional tertentu, fungsional umum dan Calon PNS, di lingkungan BKN Pusat.
 - c. Kepala Kantor Regional apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai BKN yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu, fungsional umum dan Calon PNS di lingkungannya.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang Anggota.
- (5) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (6) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai BKN yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.
- (7) Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai BKN di lingkungan Kantor Regional dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (6) tidak terpenuhi, keanggotaan Majelis Kode Etik dapat berasal dari pejabat di lingkungan BKN Pusat setelah berkoordinasi dengan Kepala Biro Kepegawaian.

- (1) Pegawai BKN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 9

- Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai BKN yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) Pegawai BKN yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila Pegawai BKN yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Pegawai BKN yang diperiksa.
- (6) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai BKN yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai BKN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Pegawai BKN yang diperiksa.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (7) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (8) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah:
 - a. pejabat struktural eselon IV, bagi Pegawai BKN yang menduduki jabatan fungsional umum dan Calon PNS di lingkungannya;
 - b. pejabat struktural eselon III, bagi Pegawai BKN yang menduduki jabatan struktural eselon IV di lingkungannya;
 - c. pejabat struktural eselon II, bagi Pegawai BKN yang menduduki jabatan struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya;
 - d. pejabat struktural eselon I, bagi Pegawai BKN yang menduduki jabatan struktural eselon II di lingkungannya; dan
 - e. Kepala BKN bagi pegawai BKN yang menduduki jabatan struktural eselon I dan Kepala Kantor Regional BKN.

- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (4) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui:
 - a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
 - b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Kepala BKN atau pejabat lain yang ditentukan.
- (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya diketahui oleh Pegawai BKN yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai BKN yang bersangkutan.
- (6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa/buletin BKN, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (7) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

- (1) Pegawai BKN yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2011

KEPALA

GAWAIAN NEGARA,

OPO ASHARI

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 32 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011

Contoh

Pembentukan Majelis Kode Etik

*) Coret yang tidak perlu.

RAHASIA

			PEMBENTUKAN MAJELIS KOD	E ETIK					
			NOMOR :	·········· -					
1.	. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr NIP								
2.		Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik yang terdiri dari :							
	a.	Nama	·						
		NIP	·						
		Pangkat	:						
		Jabatan	·						
	b.	Nama	·						
		NIP	·						
		Pangkat	·						
		Jabatan	:						
	C.	Nama	:						
		NIP	·						
		Pangkat							
		Jabatan	:	······································					
	d.	dst.							
3.	De	emikian untuk dilaksar	nakan sebagaimana mestinya.						
				PPK/Pejabat yang ditunjuk*)					
				NAMA					
				THE					
Ter	nbu	san Yth:							
1		•••••							
2		***************************************		•••					

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 32 TAHUN 2011 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011

Contoh

Surat Panggilan

Coret yang tidak perlu.

Tahun ... yang dilanggar.

RAHASIA

SURAT PANGGILAN

		NOMOR :				
1.	Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :					
	Nama	:				
	NIP	:				
	Pangkat	:				
	Jabatan	:				
	Unit Kerja	:				
	untuk menghadap k	epada Majelis Kode Etik, pada:				
	Hari	ī				
	Tanggal	:				
	Jam	:				
	Tempat	:				
	-	intai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap				
2.	Demikian untuk dila	ksanakan.				
		Ketua/Sekretaris*)				
		Majelis Kode Etik				
		NAMA				
Te	mbusan Yth :	NIP				
_						
2	*******************************					

**) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Kepala BKN Nomor ...

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 32 TAHUN 2011 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011

Contoh

Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

1. Nama N I P Pangkat/Gol. Ruang	erdasarkan Keputusan				Majelis Kod asing:	o Euk yung	diberitan
Pangkat/Gol. Ruang	Nama	:	** ***				
Jabatan N I P Pangkat/Gol. Ruang Jabatan N I P Pangkat/Gol. Ruang Jabatan N I P Pangkat/Gol.Ruang Jabatan 4. dst. melakukan pemeriksaan terhadap: Nama N I P Pangkat Unit Kerja karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan*)	NIP	:					
N I P Pangkat/Gol. Ruang Jabatan N I P Pangkat/Gol. Ruang N I P Pangkat/Gol. Ruang Jabatan dest. Inelakukan pemeriksaan terhadap: Pangkat I P Pangkat Jabatan Ji I P Pangkat Jabatan Ji I P Pangkat	Pangkat/Gol. Ruang	:			-		
N I P Pangkat/Gol. Ruang Jabatan N I P Pangkat/Gol. Ruang Jabatan	Jabatan	:			—		
Pangkat/Gol. Ruang Jabatan NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan dst. nelakukan pemeriksaan terhadap: lama IIP Pangkat abatan Jahatan abatan abatan Jahatan abatan Jahatan Jahat	Nama	:			—	<u> </u>	
Jabatan NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan dst. nelakukan pemeriksaan terhadap: lama IIP rangkat abatan Jnit Kerja arena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan*)	NIP		** (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		—		
NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan . dst. nelakukan pemeriksaan terhadap: lama IIP Pangkat abatan bloit Kerja arena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan*)	Pangkat/Gol. Ruang		** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		-	······	
Pangkat/Gol.Ruang Jabatan dst. helakukan pemeriksaan terhadap: lama IIP angkat abatan Init Kerja arena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan*)	Jabatan	:	•••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	—	-	
Pangkat/Gol.Ruang Jabatan dst. helakukan pemeriksaan terhadap: lama II P rangkat abatan Init Kerja arena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan*)	Nama	:			-		
Jabatan . dst. nelakukan pemeriksaan terhadap: lama :	NIP	:			—	<u> </u>	
dst. nelakukan pemeriksaan terhadap: lama :	Pangkat/Gol.Ruang		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		-		
lama :	Jabatan		*****************		—		
ama :	. dst.						
angkat :	ielakukan pemeriksaan t	erhadap:					
angkat :abatan :	ama	:	•••••		–		
nit Kerja :	IP	:	•••••		—	-	
nit Kerja :arena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan*)	angkat	:	***************************************		–	<u> </u>	
arena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan*)	abatan	:	***************************************			-	
	nit Kerja	:			—	-	
		n diduga telah	n melakukan p	elanggaran kod	de etik terhadap	ketentuan	.*)
	*****		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	***************			

O Jawahan .	
2. Jawaban:	
dst.	
mikian Berita Acara Pemeriksaan	ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Yang diperiksa :	Majelis Kode Etik :
Nama :	Ketua
NIP :	Nama :
Tanda tangan :	NIP :
	Tanda tangan :
Catatan ·	Sekretaris
Catatan :	
Catatan :	Sekretaris Nama : NIP :
Catatan :	Nama :
Catatan :	Nama : NIP :
Catatan :	Nama : NIP : Tanda tangan : Anggota
Catatan :	Nama : NIP : Tanda tangan :
Catatan :	Nama : NIP : Tanda tangan : Anggota 1. Nama :

yang dilanggar.

LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 32 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011

Cont Peny	ioh /ampaian Rekomendasi l	Majelis Kode Etik	
•	Kepada	•	
Yth.	************************************	******	•
	di		
		••	
		RAHASIA	
		REKOMENDASI MAJELIS	S KODE ETIK
1.	Bersama ini kami sampa	aikan rekomendasi Majelis Kode Etik	sebagai berikut:
	a. Pada hari tang	gal Majelis Kode Etik telah mem	neriksa Saudara:
	Nama	:	
	NIP	:	***************************************
	Pangkat	:	***************************************
	Jabatan	:	••••••
	Unit Kerja	:	•••••
	Dalam pemeriksaar melanggar ketentua		rbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang
2. 3.	yaitu 2) dikenakan tindak Sebagai bahan dalam Acara Pemeriksaan Peg	kan administratif sesuai peraturan per menetapkan keputusan penjatuhan gawai BKN yang bersangkutan.	ertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan**) rundang-undangan.***) n sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita ebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-
			Ketua
			NAMA
			NIP
			Sekretaris
			NAMA
			NIP
T	h.com Váh		
	busan Yth :		
*) **)	Coret yang tidak perlu.		Peraturan Kepala BKN Nomor Tahun yang

dilanggar.

***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.

LAMPIRAN V

PERATURAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 32 TAHUN 2011 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011

Contoh

Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

RAHASIA

			KEPUTUSA	N*) NOMOR			
			DENGA	N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,			
				, *)			
Menimbang	:	a.	Etik untuk mer	n Keputusan Nomor tanggal telah dibentuk Majelis Kode meriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara jabatan unit kerja;			
		b.		endasi Majelis Kode Etik tanggal Saudara terbukti melakukan g melanggar ketentuan**) dan memutuskan untuk***);			
		C.	b, perlu mene	arkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf tapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara yang taan tertutup/terbuka****);			
Mengingat	## dengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; 3; 4. Peraturan Kepala BKN Nomor Tahun;						
				MEMUTUSKAN:			
Menetapkan KESATU		: : Me	enyatakan Saud	dara:			
			ama	í			
		N	I P	:			
		Pa	angkat	·			
		Ja	nbatan	:			
		Uı	nit Kerja	:			
				ar Kode Etik PNS dan/atau Kode Etik Pegawai BKN sebagaimana pasal**) berupa***)			
KEDUA		: Ke	eputusan ini mu	lai berlaku pada tanggal*****)			

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

pada tanggal
, 55-
*
NAMA
AUD

Tembusan Yth:

- 1.;
- 2. Kepala Biro Kepegawaian BKN;
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.
- **) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Kepala BKN Nomor ... Tahun ... yang dilanggar.
- ***) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- ****) Coret yang tidak perlu.
- ******) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR: 32 TAHUN 2011 TANGGAL: 25 AGUSTUS 2011

Contoh Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral Berupa Pernyataan Secara Tertutup/Terbuka

RAHASIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA *)

Pada hari ini	. tanggal bulan	tahun .	saya:			
Nama	:					
NIP	:					
Pangkat/Gol. Ruang						
Jabatan	:					
telah menyampaikan berupa pernyataan sebulantahun	ecara tertutup/terbuk	a *) yang telah	dibacakan se	cara terbuka		
Nama	:		•••••			
NIP	:		••••••			
Pangkat/Gol. Ruang	:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				
Jabatan	:					
Demikian Berita Aca sebagaimana mestiny	* *	Secara Tertutup	/Terbuka ini	dibuat agar	dapat digu	ınakan
Yang menerima :		Ya	ing menyerahl	kan :		
Nama	:	• •	a m a	:		
NIP Tanda tangan	:	Ni Ta	P Inda tangan	: :		
Catatan :						
*) Pilih salah satu.						

**) Bagi PNS yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka.